



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 260 /DT/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PUMK
DAN PEMBANTU BENDAHARA PUMK PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi keuangan pada Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, dipandang perlu Menunjuk Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 001/H17.2/PP/S-3/2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2002, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 9. DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** : Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK pada Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK diktum pertama, bertanggung jawab kepada Ketua Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Februari 2010

Rektor.



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Ketua Program Doktor (S3) Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


Nomor : *260* /DT/2010 Tanggal 13 Februari 2010

Tentang : Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010.

| No. | Nama | Pangkat/Gol | Diangkat Dalam Jabatan | Besaran Honor | |
|-----|-------------------------------|--------------------|--|---------------|--|
| | | | | S2 | |
| 1. | Drs. H. Achmad Djumlani, M.Si | Pembina TK I, IV/b | Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang PNBP S2 & S3 Fisipol | Rp. 600.000,- | |
| 2. | Bambang Irawan, S.Sos, M.Si | Penata TK I, III/d | Pembantu Pemegang Kas PNBP S2 & S3 Fisipol | Rp. 500.000,- | |
| 3. | Mardi Santoso, S.Sos | Penata Muda, III/a | Staf Pembantu Pemegang Kas PNBP S2 & S3 Fisipol | Rp. 300.000,- | |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Februari 2010


Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

